



PUTUSAN

Nomor 284 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR

berkedudukan di Jalan Raya Tenggilis No 01 Surabaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Muhammad Arbayanto, S.H., M.H., Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum, Pengawasan SDM dan Organisasi,
2. Slamet Setioadji, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur,
3. Suwandi., M.SI., Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Timur,

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KPU Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/KPU-Prov-014/II/2015 tanggal 2 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

ABDUL AZIS AGUS PRIYANTO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Komisioner KPU, Sampang, bertempat tinggal di Jl. Kramat II RT.05/RW.01 Kelurahan Gunung sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Obyek Gugatan :

Bahwa obyek gugatan ini adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

B. Dasar-Dasar Gugatan:

1. Bahwa gugatan ini diajukan atas terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H. selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang ditetapkan di Surabaya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dasar pokok pertimbangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H. selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang adalah Putusan Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Penggugat atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H., selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
3. Bahwa Penggugat dalam persidangan DKPP pada hari Rabu 22 Oktober 2014 di Kantor Bawaslu Jawa Timur telah menyampaikan bantahan disertai bukti tulis dan saksi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan "bahwasanya putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu". Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H., selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang nyata-nyata Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dikarenakan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 tersebut tidak memberikan rasa adil bagi Penggugat, maka sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XII/2013 dapat dilakukan upaya banding atas keputusan Tergugat tersebut;
5. Bahwa dikarenakan dalam Putusan Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan rasa adil bagi Penggugat, maka sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XII/2013, Penggugat dapat dilakukan upaya hukum banding atas keputusan Tergugat tersebut;

6. Bahwa sebagaimana dalam dasar pertimbangan [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XII/2013 menerangkan bahwasanya “Peradilan TUN mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”, maka kami memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan menilai kembali putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 tersebut;
7. Bahwa gugatan ini kami ajukan pada hari Kamis 15 Januari 2015, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diterima pada hari itu juga 15 Januari 2015, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat putusan penetapan tersebut kami ketahui;
8. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya penerbitan surat keputusan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan tetap dari anggota Komisioner KPU Sampang;
9. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menyatakan Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam pasal 112 ayat 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”, oleh karena putusan tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh organ Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan bersifat :
 - 9.1. KONGKRIT : Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah kongkrit, tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu surat Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang ditetapkan di Surabaya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

9.2. **INDIVIDUAL** : Bahwa surat keputusan pemberhentian tetap terhadap Penggugat selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang yang dikeluarkan Tergugat nyata-nyata mempunyai akibat hukum bagi Penggugat, dikarenakan dalam surat keputusan Tergugat telah memberhentikan tetap kepada Penggugat dari jabatannya selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang;

9.3. **FINAL** : Bahwa surat keputusan pemberhentian tetap terhadap Penggugat selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang yang dikeluarkan Tergugat sudah final atau definitive karena surat keputusan tersebut telah berakibat hukum bagi Penggugat berupa sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat;

C. Alasan-alasan diajukan gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang periode 2014 – 2019;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan dan mengikuti proses tahapan seleksi sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang periode 2014 – 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013;
3. Bahwa untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Penggugat telah melewati berbagai tahapan proses, mekanisme, syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh Tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta Pasal 1 ayat (7), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 12 PKPU NO 2/2013 ttg seleksi Anggota KPU Prov dan KPU Kab/kota;
4. Bahwa Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya harus terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, namun dalam proses seleksi tersebut Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum tidak



menemukan syarat dan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yang dapat membatalkan proses seleksi Penggugat sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

5. Bahwa setelah melakukan seleksi terhadap seluruh pendaftar calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum hanya mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi Jawa Timur dengan disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa setelah KPU Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari Tim seleksi, maka KPU Provinsi Jawa Timur melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Bahwa atas proses tersebut Penggugat dinyatakan lulus, ditetapkan dan diangkat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang oleh Tergugat;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2014 disurat kabar harian lokal radar madura memberitakan bahwasanya ada keterlibatan Penggugat di partai PKPI;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan bantahan atas ketidakbenaran berita tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan bukti yaitu :
 - 8.1. Bahwa nama yang tertera dalam SK DPP PKPI Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011 yaitu Abd. Azis, SH, tidak sama dengan nama yang tertulis dalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK) maupun Ijazah yaitu ABDUL AZIS AGUS PRIYANTO, S.H., ; yang artinya salah subyek hukum (error in persona);
 - 8.2. Bahwa Penggugat tidak benar adalah anggota/pengurus parpol PKPI karena Penggugat tidak pernah menyerahkan bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPOR dll) kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), tidak pernah menandatangani Pacta integritas kesediaan menjadi anggota maupun pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bahkan KTA pun



Penggugat tidak pernah memiliki sebagai syarat fundamental seseorang dinyatakan sebagai anggota parpol sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Partai 03/PP/PKP IND/VIII/2010 tentang keanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKP Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepada masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulir pendaftaran anggota", Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm" , Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain" dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, sebagai bukti identitas keanggotaan";

8.3. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan proses seleksi calon anggota KPU Sampang yang dilakukan oleh Tim Seleksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang dibuka dan terbuka untuk umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Vide Pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 12 PKPU No. 2 Tahun 2013). Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;

8.4. Bahwa sebelum menjadi anggota KPU Sampang, Penggugat sebelumnya menjabat Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Sampang dalam rentang Tahun 2013 sampai 2014 dalam rangka Pemilu kade Jawa Timur dan Pemilu Legislatif dimana syarat dan ketentuan menjadi Panwaslu Kecamatan sama dengan syarat dan ketentuan menjadi anggota KPU Sampang. Sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan hasil verifikasi data dan fakta calon anggota Panwascam yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang tidak terbukti bahwa Penggugat terindikasi menjadi anggota maupun pengurus parpol;

9. Bahwa dikemudian hari pada tanggal 15 September 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) telah menerima pengaduan a.n Puji Raharjo dengan Pengaduan Nomor 722/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014;
10. Bahwa atas pengaduan tersebut, DKPP membuka persidangan hari Rabu 22 Oktober 2014 di Kantor Bawaslu Jawa Timur;
11. Bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tulis dan Saksi-saksi dipersidangan.
12. Bahwa dalam fakta persidangan Pengadu (Puji Raharjo) tidak dapat membuktikan bagaimana mekanisme serta prosesnya Penggugat menjadi anggota/pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)...??
13. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap diadakannya Penggugat oleh Pengadu (Puji Raharjo) dikarenakan adanya rasa dendam atau sikap tendensius pribadi seorang Pengadu (Puji Raharjo) kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan ketika Penggugat menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Sampang dalam rangka Pemilu Legislatif, Penggugat menurunkan seluruh atribut kampanye milik Pengadu dikarenakan melanggar aturan kampanye. Maka dengan hal tersebut adalah sangat jelas motif dari pihak Pengadu (Puji Raharjo) adalah untuk balas dendam menjatuhkan nama baik saya dengan segala cara;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan "bahwasanya putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu". Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H., selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang nyata-nyata Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dikarenakan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 tersebut tidak memberikan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 284 K/TUN/2016



rasa adil bagi Penggugat, maka sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XII/2013 dapat dilakukan upaya banding atas keputusan Tergugat tersebut. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara satu-satunya upaya hukum adalah mengajukan Gugatan atas terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, S.H., selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa dasar pokok pertimbangan Keputusan Tergugat adalah putusan Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 14.2. Bahwa sebagaimana dalam dasar pertimbangan [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XII/2013 menerangkan bahwasanya "Peradilan TUN mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota", maka kami memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan menilai kembali putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 tersebut;
- 14.3. Bahwa dikarenakan putusan Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjadi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat, mengingat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, faktanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dimana nama yang tertuang dalam SK DPP PKPI Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011 yaitu Abd. Azis, SH, tidak sama dengan nama yang tertulis dalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu ABDUL AZIS



AGUS PRIYANTO, S.H.,; yang artinya salah subyek hukumnya (*error in persona*);

- 14.4. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan putusan Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat yaitu ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hanya meyakini kebenaran SK DPP PKPI Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011 yaitu Abd. Azis, SH adalah Penggugat namun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak menggali dan mempertimbangkan bagaimanakah mekanisme dan proses rekrutmen Penggugat menjadi anggota/pengurus PKPI...?? dimana dalam fakta persidangan Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti formil atas kesediaan Penggugat menjadi anggota/pengurus PKPI sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Partai 03/PP/PKP IND/VIII/2010 tentang keanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKP Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : "penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepada masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulir pendaftaran anggota" , Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : "seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm" , Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain" dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, sebagai bukti identitas keanggotaan";
- 14.5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik



Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat baik saksi dari Ketua dan anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Sampang, Ketua dan Anggota PANWASLU Kabupaten Sampang dan Ketua dan Anggota KPU Sampang yang pada intinya dari semua keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang menyatakan Penggugat adalah anggota partai keadilan dan persatuan indonesia (PKP Indonesia);

- 14.6. Adalah tepat jika orang dianggap terlibat menjadi anggota partai hanya dikarenakan adanya surat ketetapan pengangkatan partai tanpa menggali kebenaran terkait mekanisme dan prosedurnya, karena hal tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang ingin menjatuh orang lain. Apalagi nama dan alamat tidak sama dengan bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat;
- 14.7. Bahwa sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, maka sepatutnyalah sidang etik DKPP melakukan hal tersebut;
- 14.8. Bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende gemotiveerd*) yaitu a). karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan dari pihak Pengadu tanpa memepertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut harus dibatalkan. b). Karena dalam dasar pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hanya didasarkan pada keyakinan kebenaran materil namun mengesampingkan



kebenaran formil dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

- 14.9. Bahwa putusan Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (9) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang pada intinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang terungkap dalam sidang etik DKPP;
 - b. Bahwa Tergugat selaku organ Tata Usaha Negara dalam surat keputusannya pada pokoknya semata mata hanya mempertimbangkan dan menjalankan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014;
 - c. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan kode etik, nama yang tertuang dalam SK DPP PKPI Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011 yaitu Abd. Azis, SH, adalah berbeda dengan bukti tulis autentik yang diajukan oleh Penggugat dimana nama yang tertulis dalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah ABDUL AZIS AGUS PRIYANTO, SH. Dengan berbedanya nama yang tertuang dalam SK dengan nama yang ada dalam akte kelahiran, KTP maupun ijasah Penggugat, dengan demikian apakah dapat diyakini keaslian dan kebenaran SK tersebut...??;
 - d. Bahwa yang menjadi dasar bukti pokok Pengadu dalam persidangan kode etik atas keterlibatan Penggugat di PARPOL adalah foto copy SK DPP PKPI Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011, akan tetapi



Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti asli SK tersebut serta tidak dapat menunjukkan kebenaran bukti formil atas mekanisme serta proses Penggugat diangkat menjadi anggota/pengurus sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Partai 03/PP/PKP IND/VIII/2010 tentang keanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKP Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : "penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepada masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulir pendaftaran anggota", Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : "seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm", Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain" dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, sebagai bukti identitas keanggotaan", Apakah dengan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan aturan yang berlaku tersebut, penerbitan SK dapatkah dibenarkan...??. Namun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (9) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tanpa melakukan penelitian dan/atau verifikasi mendalam atas bagaimanakah proses dan rekrutmen, Penggugat dinyatakan sah menjadi anggota/pengurus PKPI telah berkeyakinan atas keaslian dan kebenaran SK DPP PKPI Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011 yaitu Abd. Azis, SH adalah Penggugat...?;

- e. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 angka [4.3], Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan "Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para pihak, DKPP berkeyakinan Pengaduan Pengadu dapat dibuktikan kebenarannya secara materil", hal tersebut menunjukkan bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak cermat dalam mengambil putusan dengan mengesampingkan kebenaran formil mengingat substansi persoalan dugaan keterlibatan Penggugat sebagai anggota/pengurus parpol berdasarkan bukti formil yang diajukan oleh Pengadu yaitu berupa foto copy SK DPP PKP Jawa Timur No. 24.31/SKEP/DPP PKP Indonesia/JT/V/2011, akan tetapi Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti asli SK tersebut serta tidak dapat menunjukkan kebenaran bukti formil atas mekanisme serta proses bagaimana Penggugat diangkat menjadi anggota/pengurus sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Partai 03/PP/PKP IND/VIII/2010 tentang keanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKP Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : "penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepada masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulir pendaftaran anggota", Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : "seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm", Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain" dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, sebagai bukti identitas keanggotaan";

15. Bahwa surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 yang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 284 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH adalah bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melampaui tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang berbunyi "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri" yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi persoalan dalam sidang etik DKPP adalah terkait dengan proses seleksi anggota KPUD Sampang dimana Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Sampang, hal tersebut dikarenakan Penggugat pernah menjadi anggota partai politik sebagaimana yang tertuang dalam uraian singkat kejadian form pengaduan dan / atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor : 722/I-P/L-DKPP/2014;
- b. Bahwa tahapan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sampang adalah menjadi tugas dan wewenang Tim Seleksi sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan yang dibuka dan terbuka untuk umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Vide pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 12 PKPU No. 2 Tahun 2013). Dimana Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 284 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh tim seleksi telah selesai dan Penggugat dinyatakan lulus seleksi;
 - d. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi dari Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sampang dalam persidangan etik DKPP dengan tegas menyatakan tidak terbukti adanya suatu pelanggaran atas laporan tertanggal 18 Mei 2014 yang disampaikan oleh Achmad Fauzi;
 - e. Bahwa tugas dan wewenang DKPP adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Apakah ketika proses seleksi Penggugat sebelum menjadi anggota KPU tersebut adalah menjadi tugas dan wewenang DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran...??;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 menurut hemat kami pelanggaran proses seleksi bukanlah menjadi tugas dan wewenang DKPP melainkan menjadi tugas dan wewenang Tim Seleksi calon anggota KPU Sampang, hal tersebut dikarenakan pada saat itu Penggugat belum menjadi anggota KPU Sampang;
16. Bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dimana yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- 16.1. Bahwa putusan Tergugat (obyek sengketa) telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disingkat (AAUPB) khususnya menyangkut azas Kepastian Hukum, azas Keterbukaan, azas Profesionalitas, dan azas Akuntabilitas;



16.2. Bahwa Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menerangkan tentang arti Azas Kepastian Hukum sebagai Berikut: “adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;

a) Bahwa surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah melanggar azas Kepastian Hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan-alasan diajukan gugatan pada angka 14. dan angka 15, mengingat proses seleksi calon anggota KPU Sampang sudah dilakukan oleh Tim Seleksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Vide pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 12 PKPU No. 2 Tahun 2013). Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana dalam prosesnya Penggugat dinyatakan tidak terlibat sebagai pengurus PKPI sebagaimana yang telah disampaikan dalam kesaksian Tim seleksi, kesaksian anggota Panwas Sampang dan Anggota KPU Sampang pada sidang hari Rabu 22 Oktober 2014 di Kantor Bawaslu Jawa Timur. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah melanggar asas kepatutan dan keadilan karena



pada pokoknya hanya mempertimbangkan surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 yang didasarkan pada kebenaran materil semata, namun putusan DKPP tersebut mengesampingkan kebenaran formil sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan-alasan diajukan gugatan angka 14.9 huruf c dan huruf d dalam gugatan ini;

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan-alasan mengajukan gugatan angka 15, menurut hemat kami adalah sesuai dengan proses yang telah dilakukan dengan mekanisme dan aturan yang benar oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Sampang, namun surat keputusan Tergugat hanya mempertimbangkan surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dimana dasar pertimbangan surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 hanya didasarkan pada kebenaran materil semata namun mengesampingkan kebenaran formil sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Hal tersebut telah menunjukkan adanya sebuah ketidak pastian hukum bagi Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

- b) Bahwa surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah melanggar azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. (Vide Penjelasan Pasal 3 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 Tahun 1999). Dalam perkara *a quo* pelanggaran azas tersebut disebabkan karena telah diterbitkannya surat Keputusan Tergugat yang hanya mempertimbangkan surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dimana dalam pertimbangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 hanya meyakini kebenaran materil berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pihak Pengadu saja, namun mengesampingkan kebenaran formil dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan-alasan diajukan gugatan angka 14.9 huruf c dan huruf d dalam gugatan ini;

- c) Bahwa surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam Keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah melanggar azas Profesionalitas yakni azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat telah memenuhi syarat menjadi anggota komisioner KPU Sampang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun sebaliknya surat keputusan Tergugat yang hanya mempertimbangkan surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 tidak menjunjung tinggi azas Profesionalitas dengan hanya berkeyakinan pada kebenaran materil dan mengesampingkan kebenaran formil sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat yang hanya mempertibangkan surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dimana putusan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 284 K/TUN/2016



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dalam putusannya tidak Profesional karena telah melampaui tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan-alasan diajukan gugatan angka 15 dalam gugatan ini.

- d) Bahwa surat Keputusan Tergugat telah melanggar azas Akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Surat Keputusan Tergugat yang pada pokoknya hanya mempertimbangkan surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dalam dasar putusannya menyatakan Penggugat terlibat sebagai anggota/pengurus parpol dan Penggugat dinyatakan bersalah hanya didasarkan pada keyakinan kebenaran materil dan mengesampingkan kebenaran formil adalah tidak memiliki ukuran yang jelas...?? Bagaimana keyakinan kebenaran materil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/DKPP-PKE-III/2014 dapat dipertanggungjawabkan secara formil...?? Jika dalam munculnya SK tersebut melanggar mekanisme dan aturan yang berlaku...?? Serta antara nama dalam SK dengan bukti autentik yang diajukan Penggugat berupa KTP, ijasah, SIM dan lainnya adalah tidak sama...??;
- e) Bahwa dikarenakan dasar pertimbangan surat keputusan Tergugat Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah cacat hukum, maka sepatutnyalah Tergugat untuk mencabutnya;
- f) Bahwa dengan dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tersebut maka sepatutnyalah apabila



Tergugat diwajibkan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang;

- g) Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan upaya hukum atas Surat Keputusan Tergugat serta demi tegaknya azas kepastian hukum dan keadilan, maka sepatutnya Tergugat tidak melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Sampang (masa bakti tahun 2014-2019) sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
3. Memerintahkan Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 Tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang masa bakti 2014-2019;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2015/PTUN.Sby., Tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 171 / Kpts / KPU-Prov-014 / 2014 tertanggal 08 Desember 2014, tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 171 / Kpts / KPU-Prov-014 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tertanggal 08 Desember 2014, tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang masa bakti 2014-2019;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.210.500.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 168/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 25 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 29 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2015/PTUN.SBY., Jo. Nomor 168/B/2015/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 1 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, paragraf 2 Pasal 9 ayat (4) huruf k : “KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan Keputusan DKPP.”
2. Bahwa, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 112 ayat (12) : “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat”.
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 112 ayat (13) : “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.”
4. Bahwa, Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, Putusan Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014 :
 - 1) Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ;
 - 2) Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku Anggota/Komisioner KPU Kabupaten Sampang;
 - 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan ini, dan
 - 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada angka 1, 2 dan 3 diatas, serta Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, Putusan Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014), maka KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat pleno Komisioner tanggal 5 Desember 2014 yang dicatat dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 41/BA/XII/2014 yang intinya menindaklanjuti surat Keputusan DKPP RI Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 284 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto, SH selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, dalam perkara ini bertindak selaku Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi

Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tersebut tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 168/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2015 adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY tanggal 8 Desember 2014 kurang cermat, karena Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang masa bakti 2104 – 2019;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.500,-

Dalam putusan tersebut, Tidak pernah mencabut Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014 yang merupakan dasar/landasan hukum, KPU Provinsi Jawa Timur dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 171/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian atas nama Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara;

Dengan masih berlakunya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014, maka secara mutatis mutandis KPU Provinsi Jawa Timur tidak bisa menerbitkan Keputusan yang beda yaitu memulihkan Hak Sdr. Abdul Azis Agus Priyanto, SH selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang masa bakti 2104 – 2019;

2. Bahwa dengan masih berlakunya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, Nomor : 316/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 11 November 2014 yang secara substansial bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 168/B/2015 /PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2015 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 08/G/2015/PTUN.SBY, yaitu agar memulihkan nama Termohon Kasasi, dapat menimbulkan permasalahan hukum baru, karena kedudukan KPU Provinsi Jawa Timur selaku Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Keputusan DKPP, dimana Putusan DKPP adalah memberhentikan Sdr. Abdul Azis Agus Priyanto, SH, dan disisi lain Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya, yang memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur memulihkan dan mengangkat Sdr. Abdul Azis Agus Priyanto, SH, menjadi anggota Komisioner Kabupaten Sampang.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara hukum, tidak mungkin dapat dilaksanakan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15 tahun 2011 ditegaskan “putusan DKPP bersifat final dan mengikat” sebagaimana dimaksud dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan.

Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 284 K/TUN/2016



adalah perangkat internal penyelenggara PEMILU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi obyek gugatan di peradilan TUN.

Apakah peradilan TUN boleh memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, yang merupakan kewenangan peradilan TUN.

Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UU a quo haruslah final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP.

4. Berdasarkan alat bukti T-11 dan T-12, TERMOHON KASASI, dalam salah satu pertimbangan putusan DKPP, karena diadukan oleh LSM Yayasan Bina Sadar Lingkungan (Puji Raharjo), mengakui bahwa foto seseorang yang memakai jaket almameter/atribut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan bersalaman dengan Sutiyoso Ketua Umum PKPI dalam acara di Hotel Camplong Sampang adalah Termohon Kasasi, namun yang bersangkutan mengaku hadir selaku perwakilan unsur pemuda bukan sebagai pengurus partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Dengan statemen diatas, Apakah mungkin seseorang yang menggunakan jaket almameter/atribut PKPI dan bersalaman dengan Sutiyoso selaku Ketua Umum PKPI merupakan perwakilan unsur pemuda ?

Apakah mungkin setiap perwakilan unsur pemuda diberi jaket almameter PKPI pada saat hadir dalam acara resmi di Hotel Camplong Sampang ?

Apakah mungkin setiap perwakilan unsur pemuda pada saat menghadiri acara resmi wajib menggunakan jaket almameter PKPI ?

Dari beberapa pertanyaan tersebut diatas, berdasarkan logika hukum, kami berpendapat: tidak mungkin, karena yang menggunakan jaket almameter kepartaian pada saat kegiatan acara resmi atau formal bisa



dipastikan adalah pengurus partai. Sedangkan perwakilan unsur pemuda biasanya memakai kaos atau menggunakan jaket almameter unsur pemuda itu sendiri.

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Termohon Kasasi adalah merupakan Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sampang sebagaimana surat Keputusan dari DPP PKPI Provinsi Jawa Timur (Alat bukti T-10).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum karena objek sengketa cacat yuridis secara substansi, diterbitkan berdasarkan keputusan DKPP yang tidak berwenang dari segi waktu terjadinya peristiwa yang diadukan (*ratio temporis*), hal tersebut terbukti dari dasar pengaduan terhadap peristiwa yang dilakukan pada Tahun 2011, sedangkan Abdul Aziz Agus Priyanto sebagai Termohon Kasasi diangkat sebagai Anggota KPUD Sampang Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754